



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
NOMOR: 20A TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN BEASISWA
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang** : a. bahwa untuk memastikan terdistribusinya bantuan pendanaan beasiswa secara sistematis dan tepat sasaran, maka mekanismenya perlu diatur melalui suatu pedoman;
- b. bahwa Pedoman Beasiswa UIN Alauddin Makassar harus ditetapkan melalui keputusan rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 323/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kelola UIN Alauddin Makassar;
7. Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kelola UIN Alauddin Makassar;
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin No.129C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129D Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Integrasi Keilmuan Bagi Mahasiswa UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG
PEDOMAN BEASISWA UIN ALAUDDIN MAKASSAR**
- PERTAMA** : Pedoman Beasiswa UIN Alauddin Makassar sebagai acuan bagi pengelola beasiswa tingkat Universitas, Fakultas, Pascasarjana, dan Program Studi dalam lingkup UIN Alauddin Makassar dalam melaksanakan proses terkait beasiswa;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak mulai ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan in

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 26 OKTOBER 2015


REKTOR
PROF. DR. H. MUSAFIR, M.Si.
NIP. 19560717 198603 1 003

Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti RI di Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
6. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
8. Kopertais Wilayah VII di Makassar;
9. Ketua Lembaga dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
10. Kepala Biro dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
12. Arsip.